



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

NOMOR : 503/421.9/01/DPM-PTSP/VII/2019

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP SWASTA NURUN NAHDLATAIN
ISLAMIC BOARDING SCHOOL RAHA
JL.MADE SABARA KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Batatalaiworu, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS) di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
- b. bahwa di Kecamatan Batatalaiworu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 4 (Empat) Sekolah Dasar Negeri dan 1 (satu) Sekolah Dasar Swasta sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha;
- c. bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Birrul Walidain Nomor : 17 tanggal 22 April 2019, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS), dengan memberikan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS) di jalan Made Sabara Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.3/1301 Tanggal 23 Juli 2019.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
19. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

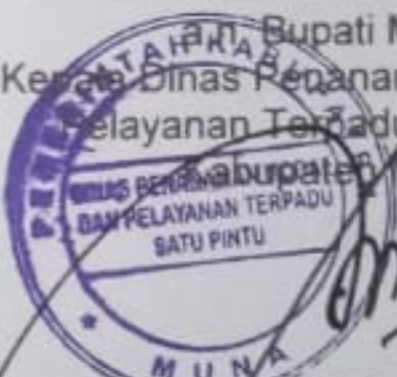
- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS) dari Ketua Yayasan Pendidikan Nurun Nahdlatain Nomor 421/1300/2019 Tanggal 23 Juli Tahun 2019;
 2. Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi SMP Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha (NNIBS) Tahun Ajaran 2018-2019;
 3. Daftar Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS);
 4. Surat Keterangan domisili Yayasan Birrul Walidain Raha/ SMP Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS)dari Kepala Lurah Laiworu Nomor 593/193/LWR/2019 Tanggal 23 Juli 2019,Lahan yang disediakan Akta Ikrar Wakaf sebesar 20 x 50 M² Nomor.185/Kua/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan/Pjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kementerian Agama sesuai Permohonan Terlampir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nama **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA NURUN NAHDLATAIN ISLAMIC BOARDING SCHOOL RAHA**, Alamat **Jl. Made Sabara** kelurahan **Laiworu** Kecamatan **Batalaiworu** Kabupaten **Muna** terhitung mulai Tahun Ajaran **2019 / 2020 sd 2019/2021**;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha di Kecamatan Batalaiworu menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.
- KEENAM** : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Bupati Muna
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna


MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Batalaiworu di Raha;
7. Arsip.